

## BAB V PENUTUP

### A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diatas dapat disimpulkan diantaranya adalah sebagai berikut:

#### 1. **Perspektif masyarakat Kudus Kulon tentang Pengembangan Konsep Pengelolaan Zakat Berbasis Teknologi Informasi**

Pengembangan konsep pengelolaan zakat berbasis teknologi informasi perspektif masyarakat Kudus Kulon ditemukan beberapa penemuan, dalam pengelolaannya masyarakat Kudus Kulon dalam pengelolaan zakat dibantu oleh keberadaan amil di setiap desa yang sebagian besar hanya dibentuk secara *ad-hoc* oleh pengurus ketika memasuki Ramadhan atau menjelang Idul Fitri. Dalam temuan lain, bahkan ada pendistribusian zakat dikelola oleh masjid di desanya, dan dimungkinkan beberapa bebrapa desa di kudus kulon lainnya, di wilayah Kudus Kulon yang tidak membentuk amil atau tidak memfasilitasi penerimaan zakat di masjid atau lembaga di desanya, dengan alasan masyarakat setempat sudah mentradisi membayar zakat langsung kepada orang-orang yang dipilihnya seperti guru mengaji, ustadz atau guru agama, dan ada juga kepada bidan kampung. Pembentukan amil, atau lebih tepatnya panitia zakat, yang dilakukan umumnya pada masyarakat yang menjadi objek penelitian ini kebanyakan dilakukan secara sporadis, dengan melibatkan pengurus masjid yang ada atau justru hanya menyerahkan kepada kaum (*marbot*) masjid sebagai tugas tambahan. Terkadang amil zakat yang dibentuk hanya dilakukan dengan penunjukan atau meminta kesediaan di antara jemaah secara umum untuk membantu. Amil /panitia zakat yang dibentuk juga tidak pernah di SK kan secara resmi baik oleh lembaga zakat (Baznas) atau dari pengurus.

#### 2. **Perspektif Ulama Kudus Kulon tentang Pengembangan Konsep Pengelolaan Zakat Berbasis Teknologi Informasi**

Pengembangan Konsep Pengelolaan zakat berbasis teknologi menurut perspektif Ulama Kudus Kulon menjadi sangat beragam. menurut beberapa ulama Kudus Kulon, dalam pengelolaan zakat berbasis teknologi informasi di Kudus Kulon

belum sepenuhnya produktif dalam konsep pengembangan pengelolaan zakat. Berzakat dengan menggunakan media berbasis teknologi Informasi menurut pernyataan dari beberapa Ulama' Kudus Kulon adalah hanya sebagai sarana dari penyaluran zakat kepada mustahik saja. Pendistribusian zakat sebaiknya di salurkan sendiri dari muzaki kepada mustahik yang di anggap pantas untuk menerima zakat. Misalkan ada muzaki menyalurkan zakatnya dengan terpaksa harus menggunakan Teknologi informasi tersebut dianggap sebagai sarana penyaluran zakat hukumnya di perbolehkan asalkan tepat sasaran dan memenuhi syarat dan rukunnya. Jika tidak tepat sasaran menggunakan teknologi informasi tersebut bisa diartikan sebagai pemindahan zakat (*Naqlu Zakat*) yang hukum asalnya tidak diperbolehkan, karena memindah zakat dari satu tempat ke tempat lain, apalagi jika ditempat sekitar muzaki masih ada yang berhak untuk menerima zakat. Banyak kendala yang menghalangi penyaluran zakat tersebut tidak tersalurkan sepenuhnya kepada mustahik.

## **B. Saran**

Adapun saran yang peneliti ajukan sebagai bahan masukan dan pertimbangan dengan harapan agar Pengembangan Konsep Pengelolaan Zakat Berbasis Teknologi Informasi Perspektif Ulama Kudus Kulon untuk kedepan lebih baik. Saran peneliti diantaranya:

Pengelola zakat perlu lebih giat dalam melakukan sosialisasi dan edukasi pengelolaan zakat berbasis teknologi informasi kepada masyarakat, diharapkan agar masyarakat lebih percaya kepada lembaga atau badan pengelola zakat yang ada di sekitar lingkungan tempat tinggal masyarakat sendiri, karena kegiatan pengelolaan zakat telah mendapatkan payung hukum dalam sistem pengelolaan oleh negara.

Adapun berbagai manfaat dan keuntungan yang akan di dapat dari pengelolaan zakat berbasis teknologi informasi diantaranya adalah memberikan kemudahan dalam pendistribusian zakat, efisien dari segi waktu, lebih tranparan, lebih efektif, lebih aman, lebih cepat tersampaikan dan akan terhindar dari sifat riya'.